



**PUTUSAN**  
Nomor 195/Pid.B/2020/PN Sbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulyadi Alias Imul Alias Unggal Bin Basri
2. Tempat lahir : Tanah Hitam
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 5 Desember 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Haji Derahim Gg. Haji Rusli Rt.010 Rw.005,  
Desa Sekura, Kecamatan Teluk Keramat,  
Kabupaten Sambas
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mulyadi Alias Imul Alias Unggal Bin Basri ditangkap pada tanggal 17 Juli 2020 berdasarkan bukti permulaan yang cukup;

Terdakwa Mulyadi Alias Imul Alias Unggal Bin Basri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 195/Pid.B/2020/PN Sbs tanggal 24 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.B/2020/PN Sbs tanggal 24 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mulyadi Als. Imul Als. Unggal Bin Basri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Mulyadi Als. Imul Als. Unggal Bin Basri tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dipotong sepenuhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

a. 1 (satu) unit televisi merk TOSHIBA 32 inci warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Delly Leosmi Als. Deli Bin Minardi, CS;

4. Menetapkan agar terdakwa Mulyadi Als. Imul Als. Unggal Bin Basri membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Mulyadi Als. Imul Bin Unggal Bin Basri, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi, bulan Mei (05) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020), sekitar pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei (05) tahun dua ribu dua puluh (2020), bertempat di Pasar Tradisional Sekura Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa, karena membeli, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada bulan Mei (05) tahun Dua Ribu Dua Puluh (2020) (hari dan tanggalnya sudah tidak diingat lagi), sekitar pukul 16.00 WIB ketika terdakwa sedang berada diwarungnya yang terletak di Pasar Tradisional Sekura Kecamatan Sekura Kabupaten Sambas, datang saudara Agip Prizar Als. Agip bersama-sama dengan saudara Delly (dalam Berkas Berkara 362 KUHPidana) dan saudara Adit, saudara Agip Prizar Als. Agip lalu memanggil terdakwa, mendengar saudara Agip Prizar Als. Agip yang memang sudah terdakwa kenal memanggil dirinya, terdakwa mendekati saudara Agip Prizar Als. Agip dan terjadi percakapan diantara mereka yaitu :

saudara Agip Prizar Als. Agip : "YO. Mau beli TV kah" (yang merupakan hasil curian yang dilakukan oleh saudara Agip Prizar Als. Agip, CS);

terdakwa : "TV apa"

saudara Agip Prizar Als. Agip : "Itu TV nya", sambil menunjuk 1 (satu) unit televisi merk TOSHIBA 32 inci warna hitam"

terdakwa : "Berapa?"

saudara Agip Prizar Als. Agip : "Suka hatimu bayarnya"

terdakwa lalu mengecek atau mencoba 1 (satu) unit televisi merk TOSHIBA 32 inci tersebut dan karena merasa kondisi 1 (satu) unit televisi merk TOSHIBA 32 inci warna hitam tersebut baik dan layak untuk dipergunakan, terdakwa tertarik kemudian bertanya lagi kepada saudara Agip Prizar Als. Agip dengan berkata-kata "Berapa sebenarnya harga TV ini" dan dijawab oleh saudara Agip Prizar Als. Agip dengan berkata-kata "Suka hatimu" dan terdakwa kemudian mengambil uang sebesar Rp250.000.00 lalu menyerahkannya kepada saudara Agip Prizar Als. Agip untuk pembayaran 1 (satu) unit televisi merk TOSHIBA 32 inci warna hitam dan 1 (satu) unit televisi merk TOSHIBA 32 inci warna hitam tersebut dalam penguasaan terdakwa.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nia Fitari, S.Pd Binti Alm. Aminuddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan kejadian pencurian di rumah saya pada waktu yang lalu dan berdasarkan info pihak Kepolisian, saya ketahui bahwa Terdakwa sdr. Mulyadi Als Imul Als Unggal Bin Basri membeli Televisi yang diambil dari rumah saya;
- Bahwa kejadian pencurian yang saya alami tersebut hari sekitar Selasa tanggal 19 Mei 2020 hingga hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 di rumah kediaman saya Jln. Jembatan Besi Gg. 21 Desa Sekura Kecamatan Teluk keramat Kabupaten Sambas;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian di rumah Saksi, namun setelah di Polsek Teluk keramat saya baru mengetahui bahwa yang telah mengambil barang-barang milik saya adalah sdr. Agib Prizar Als Agib Bin Mulyadi, sdr. Delly Leosmi Als Deli Bin Minardi dan sdr. Adit dan televisi miliki saya ada ditangan Terdakwa sdr. Mulyadi Als Imul Als Unggal Bin Basri;
- Bahwa akibat pencurian tersebut barang milik saya yang telah hilang berupa 1 (satu) unit TV merk TOSHIBA 32 In warna hitam, sepasang speaker aktif merk POLITRON, 1 (satu) unit Receiver merk MATRIK, 1 (satu) unit CAMERA DIGITAL Merk SONY dan 1 (satu) buah tabung;
- Bahwa barang bukti Televisi dalam perkara ini merupakan salah satu barang milik Saksi yang di ambil dari rumah saya;
- Bahwa Kerugian yang saya alami atas kejadian tersebut yakni sekira Rp8.500.000,00 (Delapan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa sebelum atau pada saat para pelaku mengambil barang-barang milik saya, mereka tidak ada meminta izin kepada saya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Delly Leosmi Alias Deli Bin Minardi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada perkara ini sehubungan dengan peristiwa pencurian yang Saksi lakukan bersama sdr. Agib Prizar Als Agib Als Agip Bin Mulyadi dan satu orang rekan saya yang masih DPO (Dalam Pencarian Orang) yaitu sdr. Adit;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah rumah milik saksi Nia Fitari, S.Pd binti alm. Aminuddin yang terletak di Jalan Jembatan Besi Gang 21 Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;
- Barang yang berhasil kami ambil pada saat kejadian di rumah saksi Nia Fitari, S.Pd binti alm. Aminuddin adalah:
  - 1) 1 (satu) unit TV merk TOSHIBA 32 In warna hitam;
  - 2) 1 (satu) pasang speaker aktif merk POLITRON;
  - 3) 1 (satu) unit Receiver merk MATRIK;
  - 4) 1 (satu) unit Camera Digital Merk Sony;
  - 5) 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg
- Bahwa barang-barang yang saksi ambil dari rumah saudara Nia Fitari, S.Pd Binti Aminuddin tersebut Saksi jual kepada terdakwa Mulyadi Als. Imul Bin Unggal Bin Basri seharga Rp250.000,00;
- Bahwa barang bukti TV dalam perkara ini merupakan barang yang kami ambil tanpa ijin di rumah saksi Nia Fitari, S.Pd binti alm. Aminuddin, yang kami jual kepada Terdakwa sdr. Mulyadi Alias Imul Alias Unggal Bin Basri
- Bahwa saksi tidak bekerja ditoko elektronik dan tidak memiliki TV dirumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Agib Prizar Alias Agib Bin Mulyadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada perkara ini sehubungan dengan peristiwa pencurian yang Saksi lakukan bersama sdr. Delly Leosmi Als Deli Bin Minardi dan satu orang rekan saya yang masih DPO (Dalam Pencarian Orang) yaitu sdr. Adit;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah rumah milik saksi Nia Fitari, S.Pd binti alm. Aminuddin yang terletak di Jalan Jembatan Besi Gang 21 Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang yang berhasil kami ambil pada saat kejadian di rumah saksi Nia Fitari, S.Pd binti alm. Aminuddin adalah:

1. 1 (satu) unit TV merk TOSHIBA 32 In warna hitam;
2. 1 (satu) pasang speaker aktif merk POLITRON;
3. 1 (satu) unit Receiver merk MATRIK;
4. 1 (satu) unit Camera Digital Merk Sony;
5. 1 (satu) buah tabung gas LPG 3 Kg

- Bahwa barang-barang yang saksi ambil dari rumah saudara Nia Fitari, S.Pd Binti Aminuddin tersebut Saksi jual kepada terdakwa Mulyadi Als. Imul Bin Unggal Bin Basri seharga Rp250.000,00;

- Bahwa sebelumnya Saksi telah mengenal Terdakwa karena rumah kami tidak jauh

- Bahwa barang bukti TV dalam perkara ini merupakan barang yang kami ambil tanpa ijin di rumah saksi Nia Fitari, S.Pd binti alm. Aminuddin, yang kami jual kepada Terdakwa sdr. Mulyadi Alias Imul Alias Unggal Bin Basri

- Bahwa saksi tidak bekerja di toko elektronik dan tidak memiliki TV di rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa kemudian Hakim Ketua memberikan hak untuk mengajukan alat bukti yang meringankan dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit TV merk TOSHIBA 32 In warna hitam dari sdr. Agib Prizar Als Agib Als Agip Bin Mulyadi, pada hari dan tanggal pembelian barang tersebut Terdakwa sudah tidak ingat lagi, sekira akhir bulan Mei 2020 ataupun sebelum hari raya Idul Fitri tahun 2020, pukul 16.00 Wib di Pasar Tradisional Sekura;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan sdr. Agib Prizar Als Agib Als Agip Bin Mulyadi, karena jarak rumah Terdakwa dengan sdr. Agib sekitar 20 (dua puluh) Menit;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sdr. Agib Prizar Als Agib Als Agip Bin Mulyadi pernah di hukum;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak tahu bahwa barang yang Terdakwa beli hasil curian. Terdakwa baru mengetahuinya ketika saya di tangkap oleh Pihak Kepolisian;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa berada di warung milik Terdakwa di Pasar Sekura datang sdr. Agib Prizar Als Agib Als Agip Bin Mulyadi dengan menggunakan sebuah mobil dan memanggil Terdakwa, kemudian Terdakwa mendekati sdr. Agib. Saat itu sdr. Agib langsung menawarkan saya 1 (satu) unit TV merk TOSHIBA 32 In warna hitam dan sdr. Agib mengatakan terserah Terdakwa bayar berapa, saat Terdakwa coba Televisi tersebut dengan kondisi baik akan tetapi di tepi layar Televisi tersebut bergaris putih, kemudian Terdakwa menawarkan untuk membayar dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sdr. Agib menyetujuinya;
- Bahwa jika diperbandingkan dengan harga pasaran menurut Terdakwa harga TV yang Terdakwa beli sudah jauh lebih murah;
- Bahwa Televisi tersebut kemudian Terdakwa simpan di warung milik Terdakwa untuk hiburan sehari-hari Terdakwa ketika berada di warung;
- Bahwa setahu Terdakwa, di rumah sdr. Agib Prizar Als Agib Als Agip Bin Mulyadi memang tidak ada memiliki Televisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit televisi merk Toshiba dengan ukuran 32 inci warna hitam disita dari Mulyadi Alias Imul Alias Unggal Bin Basri (Alm)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit TV merk TOSHIBA 32 In warna hitam dari sdr. Agib Prizar Als Agib Als Agip Bin Mulyadi, pada hari dan tanggal pembelian barang tersebut Terdakwa sudah tidak ingat lagi, sekira akhir bulan Mei 2020 ataupun sebelum hari raya Idul Fitri tahun 2020, pukul 16.00 Wib di Pasar Tradisional Sekura;
- Bahwa TV merk TOSHIBA 32 In warna hitam yang dibeli Terdakwa dari sdr. Agib tersebut adalah salah satu barang hasil pencurian yang sdr. Agib Prizar lakukan bersama sdr. Delly Leosmi Als Deli Bin Minardi dan sdr. Adit masih DPO (Dalam Pencarian Orang)
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah rumah milik saksi Nia Fitri, S.Pd binti alm. Aminuddin yang terletak di Jalan Jembatan Besi Gang 21 Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa barang tersebut dijual kepada terdakwa Mulyadi Als. Imul Bin Unggal Bin Basri seharga Rp250.000,00;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti TV dalam perkara ini merupakan barang yang kami ambil tanpa ijin di rumah saksi Nia Fitari, S.Pd binti alm. Aminuddin, yang kami jual kepada Terdakwa sdr. Mulyadi Alias Imul Alias Unggal Bin Basri
- Bahwa sdr. Agib Prizar tidak bekerja di toko elektronik dan tidak memiliki TV di rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Barangsiapa;
- 2) Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” selalu merujuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggungjawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keraguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggungjawab dari seorang yang melakukan perbuatan pidana);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa atas nama Mulyadi Alias Imul Alias Unggal Bin Basri dihadapkan dipersidangan ini, secara yuridis memenuhi kriteria unsur tersebut di atas, yakni setelah dipertanyakan tentang identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan dengan dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa tersebut sesuai dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Selama persidangan kondisi kesehatan Terdakwa dalam mengikuti persidangan sehat walafiat serta dalam

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri Terdakwa tidak didapatkan tanda-tanda gangguan proses berpikir dan gangguan intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan terdakwa dalam menjalani proses hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian maka menurut Majelis Hakim unsur “*Barang Siapa*” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;**

Menimbang, bahwa pembuktian kesalahan terdakwa dalam pasal ini bersifat alternatif, artinya terdakwa tidak perlu harus memenuhi semua unsur yang perbuatan yang diatur, cukup apabila ada satu atau lebih perbuatan yang dilakukannya yang bersesuaian dengan kualifikasi delik yang diatur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa Sebagaimana fakta dipersidangan Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit TV merk TOSHIBA 32 In warna hitam dari sdr. Agib Prizar Als Agib Als Agip Bin Mulyadi, pada hari dan tanggal pembelian barang tersebut Terdakwa sudah tidak ingat lagi, sekira akhir bulan Mei 2020 ataupun sebelum hari raya Idul Fitri tahun 2020, pukul 16.00 Wib di Pasar Tradisional Sekura;

Menimbang, bahwa TV merk TOSHIBA 32 In warna hitam yang dibeli Terdakwa dari sdr. Agib tersebut adalah salah satu barang hasil pencurian yang sdr. Agib Prizar lakukan bersama sdr. Delly Leosmi Als Deli Bin Minardi dan sdr. Adit masih DPO (Dalam Pencarian Orang) Wib di sebuah rumah milik saksi Nia Fitari, S.Pd binti alm. Aminuddin yang terletak di Jalan Jembatan Besi Gang 21 Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 22.00;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyetakan bahwa awalnya ia tidak mengetahui bahwa barang yang dibelinya dari sdr. Agib Prizar Als Agib Als Agip Bin Mulyadi tersebut adalah barang hasil curian. Namun keterangan tersebut tidak dapat dibenarkan karena dalam fakta persidangan saksi sdr. Agib Prizar dan Terdakwa sama-sama menyatakan bahwa mereka telah saling kenal karena jarak rumah mereka tidak terlalu jauh. Sehingga jelas seharusnya Terdakwa mengetahui apakah dimungkinkan dari pekerjaan atau kepemilikannya sdr. Agib Prizar dapat menjual TV tersebut kepada Terdakwa.



lagipun Terdakwa sendiri dalam persidangan menerangkan bahwa ia mengetahui sdr. Agib Prizar di rumahnya tidak memiliki TV;

Menimbang, bahwa selain itu jika keadaan yang Majelis Hakim telah uraikan di paragraf sebelumnya dihubungkan dengan harga barang yang dibeli terdakwa Mulyadi Als. Imul Bin Unggal Bin Basri tersebut yakni Rp250.000,00 menjadi telah cukup alasan bahwa Terdakwa sepatutnya harus menduga bahwa TV merk TOSHIBA 32 In warna hitam yang membelinya dari sdr. Agib Prizar diperolehnya dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, fakta-fakta tersebut cukup menunjukkan bahwa peran maupun kesalahan serta kesengajaan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut, sehingga dengan demikian unsur Membeli sesuatu benda, yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi dan terbukti menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit televisi merk TOSHIBA 32 inci warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa Delly Leosmi Als. Deli Bin Minardi, CS;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman dalam perkara ini akan Majelis Hakim putuskan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan kepada Terdakwa yakni agar kelak Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta dapat memperbaiki dan menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah adil bagi Terdakwa, dan masyarakat serta bagi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Mulyadi Alias Imul Alias Unggal Bin Basri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) unit televisi merk TOSHIBA 32 inci warna hitam;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Delly Leosmi Als. Deli Bin Minardi, CS**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Jumat, tanggal 6 November 2020 oleh kami, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ferisa Dian Fitria, S.H., Yola Eska Afrina Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Sutrisno Tabeas, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Ririn Zuama Rochaidah BR Hutagalung, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 195/Pid.B/2020/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)